

**PERAHU** (Penerangan Hukum)  
*Jurnal Ilmu Hukum*  
P-ISSN: 2338-333X | E-ISSN: 2775-1104  
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang  
Volume 11 Nomor 1, Maret 2023

**PERAHU (Penerangan Hukum)**  
**JURNAL ILMU HUKUM**

Journal homepage:  
<http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu>  
Journal email: [jurnalperahu@unka.ac.id](mailto:jurnalperahu@unka.ac.id)

**PERAHU**  
*(Penerangan Hukum)*  
**JURNAL ILMU HUKUM**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA TURUT SERTA PENCURIAN DALAM KEADAAN  
MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN WANITA  
DI MALL BOEMI KEDATON**

**(Studi Putusan Nomor : 525/Pid.b/Pn.Tjk)**

Zainab ompu zainah<sup>1</sup>, Via Fristha Dewi<sup>2</sup>,

<sup>1</sup> Zainab ompu zainah Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jln. ZA.  
Pagar Alam No. Labuhan Ratu Bandar Lampung Provinsi Lampung email:  
[baharudin03031961@gmail.com](mailto:baharudin03031961@gmail.com)

<sup>2</sup> Via Fristha Dewi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jln. ZA.  
Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung Provinsi Lampung email:  
[Viafristhadewi02@gmail.com](mailto:Viafristhadewi02@gmail.com)

**INFO ARTIKEL**

Riwayat Artikel	Abstrak
Diterima:	Pengertian pencuri secara singkat adalah seseorang yang melakukan tindakan dalam pencurian. Pengertian pencuri dalam kamus hukum memang tidak tertulis dan dipaparkan secara jelas, namun dalam kamus hukum menerangkan arti dari kata pencurian yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh wanita berdasarkan Putusan Nomor: 525/Pid.B/2020/Pn.Tjk, Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan Telah
Direvisi:	
Diterima:	
Diterbitkan:	
<b>Keywords:</b> <b>Penegakan Hukum; Pencurian; Mall Boemi Kedaton.</b>	
<b>DOI:</b> <a href="https://doi.org/10.51826/perahu.v0000.000">https://doi.org/10.51826/perahu.v0000.000</a>	

melanggar ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dengan demikian Majelis Hakim menjatuhkan Vonis Pidana Penjara selama 1 Tahun Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh wanita dalam Putusan Nomor: 525/Pid.B/2020/Pn.Tjk adalah terdakwa M dan rekan-rekannya telah memenuhi Unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, selain itu Majelis Hakim juga berdasarkan pada keadaan yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa merugikan PT Candra Sekawan Abadi dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, serta keadaan yang meringankan Terdakwa sopan dipersidangan dan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya.

### *Abstract*

*The brief definition of a thief is someone who commits acts of theft. The definition of thief in the legal dictionary is not written and explained clearly, but the legal dictionary explains the meaning of the word theft, namely taking someone else's property without permission or in an illegal way with the intention of possessing it unlawfully. Research methods used in this thesis research namely the normative juridical approach and the empirical approach. Criminal liability for perpetrators of criminal acts involving theft in aggravating circumstances committed by women based on Decision Number: 525/Pid.B/2020/Pn.Tjk, The defendants were legally and convincingly proven to have violated the provisions of Article 363 paragraph 1-4 of the Criminal Code Thus, the Panel of Judges handed down a sentence of imprisonment for 1 year. The basis for the judge's considerations in handing down a verdict against the perpetrator of the crime of theft in aggravating circumstances committed by a woman in Decision Number: 525/Pid.B/2020/Pn.Tjk was the defendant M and his colleagues. his partner had fulfilled the elements in Article 363 paragraph (1) 4th, apart from that the Panel of Judges also based on the aggravating circumstances, namely the defendant's actions were detrimental to PT Candra Sekawan Abadi and the defendant's actions disturbed the community, as well as mitigating circumstances the defendant was polite in court and the defendant admitted guilt and regret for his actions.*

*Keywords: Law enforcement; Theft; Boemi Kedaton Mall.*

## **PENDAHULUAN**

Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang seringkali terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan, seperti rumah, kantor, atau tempat umum lainnya. Maraknya pencurian yang terjadi menimbulkan

keresahan bagi warga masyarakat. Keresahan yang muncul di masyarakat bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan oleh intensitas tindakan kejahatan pencurian yang begitu tinggi. Contohnya saja, kasus pencurian yang marak terjadi di Kota Malang. Kejahatan yang berkembang di masyarakat itu dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut.

Di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan terhadap harta benda/harta kekayaan orang (pencurian) sangat banyak terjadi, dan hal ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan kesempatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencuri memiliki pengertian mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.<sup>1</sup>

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan hukum. Tegasnya: mereka merugikan masyarakat, dengan arti menghambat terlaksananya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat. Dalam hal ini pencurian memang meresahkan masyarakat pada umumnya. Sehingga pencurian yang terjadi di masyarakat harus ditindak secara tegas oleh pihak yang berwenang. Suatu kejahatan atau tindak pidana, umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh.

Tindak pidana dan kejahatan yang semakin pelik dan rumit dengan dampak yang luas, dewasa ini menuntut penegak hukum oleh aparat yang berwenang menerapkan sanksi hukum dan kebijakan penegakan yang tepat guna, sesuai hukum yang berlaku yang dampaknya diharapkan dapat mengurangi sampai batas minimum tindak pidana dan pelanggaran hukum. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan

---

<sup>1</sup> Arief Gosita. 2004. "Masalah Korban Kejahatan", Buana Ilmu, Jakarta, Hal.63.

semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materiil bahkan jiwa seseorang.

Sistem peradilan pidana ini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan sebagai berikut: *Criminal justice sistem* (sistem peradilan pidana) dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Secara eksplisit tidaklah dapat ditemukan apa yang menjadi tujuan pengaturan tentang tata cara pelaksanaan peradilan pidana berdasarkan Undang-undang Hukum Acara Pidana ini. Namun demikian, apabila kita meneliti kembalinya beberapa pertimbangan yang menjadi alasan disusunnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini jelaslah bahwa secara singkat lima tujuan sebagai berikut:

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa),
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan,
3. Kondifikasi dan unifikasi hukum acara pidana,
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum,
5. Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Untuk memberikan tata penyusunan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dapat mewujudkan tujuan sebagaimana disebutkan diatas, maka Undang-undang Hukum Acara Pidana telah menetapkan sepuluh asas yang merupakan pedoman penyusunannya. Kesepuluh asas tersebut ialah sebagai berikut:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituduh, dan/ atau dihadapkan di pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh hukum tetap;

4. Kepada seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/ atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang di tetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak pada tingkat penyidikan, dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan/ atau dikenakan hukuman administrasi;
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak, harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;
6. Setiap orang yang tersangkut perkara, wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan/ atau penahanan selain wajib diberi dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, jadi wajib diberi tahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi minta bantuan penasehat hukum;
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang;
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan ketua pengadilan yang bersangkutan.

KUHP yang mengatur tindak pidana pencurian tersebut yaitu didalam Pasal 362: Barangsiapa mengambil barang barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-. Ini merupakan pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan di atur di dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi: Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum. Apabila melakukan pencurian disertai keadaan seperti berikut, yaitu: Pencurian hewan, Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang, Pencurian pada waktu malam hari, Pencurian yang dilakukan bersama-sama dengan dua orang atau lebih, Pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan. Istilah pencurian dengan pemberatan biasanya doktrinya disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau

dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Wanita Di Mall Boemi Kedaton (Studi Putusan Nomor : 525/Pid.b/Pn.Tjk).**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh wanita ?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh wanita?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yakni melakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, serta mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku, hasil penelitian sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang ditelit, Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya diklasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan menganalisis dan mengkonstruksikannya

## **A. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Secara pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.<sup>2</sup>Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya dipidana dan pidana-pidana yang seharusnya dikenakan. Definisi ini mencakup empat pokok yang terkait erat satu dengan yang lain, yaitu peraturan, perbuatan, pelaku dan pidana.<sup>3</sup>

### **2. Pertanggung Jawaban Pidana**

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Eresco, Bandung. hlm. 1

<sup>3</sup> Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* . Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 2.

<sup>4</sup> Admaja Priyanto. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Kooporasi Di Indonesia*. Utomo, Bandung. hlm. 15.

### 3. Pengertian Tindak Pidana

Menurut R. Subekti dalam bukunya "*Kamus Hukum Pidana*" tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis, kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.<sup>5</sup>

#### A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Oleh Wanita.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Atang Syamsuri selaku Kapolsek kedaton beliau menjelaskan bahwa kasus terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 17.45WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Mall Boemi Kedaton Chandra Swalayan di Jl. Sultan Agung Kel Kedaton Kec Kedaton Bandar Lampung, bermula dari EL mengajak teman-teman terdakwa yaitu S, M, Y, D serta terdakwa sendiri untuk pergi ke Lampung dengan maksud mengambil barang - barang di sebuah Supermarket, setelah sepakat selanjutnya pada hari Jumat, 17 Januari 2020 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa bersama dengan S, M, Y, D dan EL berangkat dari Jakarta dengan tujuan ke Lampung dengan menggunakan kendaraan 1 (satu ) unit mobil yang El bawa bersama dengan S, M, Y, dan D kendarai. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB terdakwa sampai dilampung dan menginap di Hotel Pasifik dengan biaya penginapan yang keseleruhannya di tanggung oleh EL yang membayar.

Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bersama yang lainnya pergi ke daerah Pringsewu terlebih dahulu setelah itu menuju Mall Bumi Kedaton dan saat tiba di Mall Bumi kedaton Bandar lampung terdakwa bersama dengan yang lainnya berhasil mengambil barang berupa 1 ( satu ) buah MIXER Merk Philip, 4(empat) buah kotak susu Merk Diabetasol isi 1000 Gram, 14 (empat belas) Kotak Spidol Merk Snowman White Board Marker isi 12 Buah, 23(dua puluh tiga ) Botol Shampo Merk PENTENE warna Putih dengan ukuran 290 ML, dengan cara terdakwa yang mengambil barang dan memasukan kedalam

---

<sup>5</sup> R. Subekti. 2022. *Kamus Hukum*, Yudistira, Jakarta. hlm. 67.

keranjang sedangkan S dan D yang menyelipkan barang-barang tersebut ke dalam pakaian.

Y dan M mengawasi situasi dan memberi kode ke S dan D jika ada orang yang mendekat, dan saudara M yang mengawasi dan menutupi pada saat S dan D menyelipkan barang-barang hasil curian ke dalam pakaian selanjutnya hal tersebut dilakukan oleh S dan D sebanyak 3(tiga) kali yaitu dengan memasukkan ke dalam Mobil yang ditunggu oleh M, sedangkan tugas EL yaitu mengawasi aksi yang dilakukan oleh , terdakwa, M, S, Y, M dan D. Namun S berhasil ditangkap terlebih dahulu oleh Satpam Mall tersebut, sedangkan terdakwa bersama rekan lain berhasil melarikan diri. Lalu saat itu terdakwa ,E, M, Y, MR, dan D langsung melarikan diri ke arah Jakarta namun sebelum sampai di Jakarta hanya tiba di pelabuhan lalu terdakwa, EL, M, Y, MR tersebut berhasil ditangkap oleh Anggota kepolisian yang berpakaian preman, akan tetapi seorang teman terdakwa lainnya yang bernama D berhasil melarikan diri.

Lalu terdakwa, M, Y, M, dan EL, beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dari Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan menuju ke Polsek Kedaton Bandar Lampung untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut CV. CANDRA SEKAWAN ABADI mengalami kerugian sebesar ± Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Venny Prihandini selaku Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa atas perbuatan terdakwa M tersebut Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP yang berbunyi Barangsiapa mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu diancam dengan hukuman pidana penjara maksimum 7 tahun.

Lebih lanjut Ibu Venny Prihandini selaku Jaksa Penuntut Umum menjelaskan mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Pertama kami.

2. Menghukum Terdakwa M atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Suzuki APV warna hitam Nopol BE 1609 KOW;
  - b. 1 (satu) buah mixer merk philips;
  - c. 4 (empat) buah kotak susu merk diabetasol isi 1000 gram;
  - d. 14 (empat belas) kotak spidol merk snowman white board masker;
  - e. 23 (dua puluh tiga) botol shampoo merk Pantene warna putih dengan ukuran 290 ML; Digunakan dalam perkara EL.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Adapun atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat lain dan memiliki pertimbangan tersendiri dimana Majelis Hakim memberikan Ponis lebih ringan 3 bulan penjara dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIA GORETTI ANAK DARI YOHANES WODANIKI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Suzuki APV warna hitam Nopol BE 1609 KOW;
  - b. 1 (satu) buah mixer merk philips;
  - c. 4 (empat) buah kotak susu merk diabetasol isi 1000 gram;
  - d. 14 (empat belas) kotak spidol merk snowman white board masker;
  - e. 23 (dua puluh tiga) botol shampoo merk Pantene warna putih dengan ukuran 290 ML; Digunakan dalam perkara EL.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat penulis analisis bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh wanita berdasarkan Putusan Nomor: 525/Pid.B/2020/Pn.Tjk, Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan Telah melanggar ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP yang berbunyi Barangsiapa mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu diancam dengan hukuma pidana penjara maksimum 7 tahun.

Dengan demikian Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, namun Majelis Hakim berpendapat lain dan memiliki pertimbangan tersendiri dimana Majelis Hakim memberikan Ponis lebih ringan 3 bulan penjara dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Menjatukuhkan Pidana Penjara selama 1 Tahun kepada terdakwa M, dikurangi dengan masa tahanan.

#### **B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Oleh Wanita.**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hendri Irawan, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjungkarang kelas 1 A beliau menjelaskan bahwa Terdakwa M yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut sudah jelas melakukan tindak pidana sebagai mana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menurut Ibu Hastuti selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang hakim dalam menjatuhkan putusan salah satunya dengan melihat unsur-unsur yang ada atau unsur-unsur yang sudah terpenuhi dengan apa yang sudah dilakukan oleh sang anak dilapangan, unsur tersebut dapat salah satu hakim dalam mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang. Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya. Bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam hal ini yang diajukan dalam persidangan ini adalah orang yang bernama Terdakwa M yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan permulaan tuntutan kami dan selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat-sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa benar orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa M. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LH, saksi RY, saksi RDT saksi JS dan saksi A serta keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa benar Terdakwa M bersama sama dengan MM, S, Y, EL dan D (dalam pencarian) telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah mixer merk philips, 4 (empat) buah kotak susu merk diabetasol isi 1000 Gram, 14 (empat belas) kotak spidol merk snowman white board maker, 11 (sebelas) botol shampo merk Pantene warna putih dengan ukuran 290 ML, dengan cara mengambil barang dan memasukkan kedalam keranjang kemudian menyelipkan barang barang tersebut kedalam pakaian perbuatan Terdakwa M bersama teman temannya diketahui oleh saksi saksi L dan saksi RY kemudian Terdakwa M langsung diamankan ke Polsek Kedaton guna proses lebih lanjut.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara saksi EL adalah mengawasi dan mengawal teman-teman pada saat melakukan pencurian, Terdakwa M bertugas mengambil barang dan memasukkan kedalam keranjang kemudian saksi S dan D (DPO) menyelipkan barang barang tersebut kedalam pakaian, sedangkan saksi Y (berkas terpisah) mengawasi situasi dan memberi kode ke saksi S dan saksi D jika ada orang yang mendekat sedangkan saksi M (berkas terpisah) mengawasi dan menutupi pada saat saksi S dan saksi D menyelipkan barang barang hasil curian kedalam

pakaian sedangkan saksi M menunggu diatas kendaraan mobil . Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi L, saksi RY, saksi RDT, saksi JS dan saksi A serta keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa benar Terdakwa M bersama sama dengan M, S, M, Y dan EL dan DENDIT (dalam pencarian) telah melakukan pencurian berupa barang 1 (satu) buah mixer merk philips, 4 (empat) buah kotak susu merk diabetasol isi 1000 Gram, 14 (empat belas) kotak spidol merk snowman white board maker, 11 (sebelas) botol shampo merk Pantene warna putih dengan ukuran 290 ML Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Selain telah terpenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal tersebut majelis hakim juga perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut:

1. Keadaan yang memberatkan:
  - a. Perbuatan terdakwa merugikan PT CANDRA SEKAWAN ABADI;
  - b. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Keadaan yang meringankan:
  - a. Terdakwa sopan dipersidangan;
  - b. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Bahwa setelah meperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan serta fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, maka majelis hakim memberikan vonis terhadap terdakwa M berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan yang telah terdakwa jalani;

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat penulis analisis bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh wanita dalam Putusan Nomor: 525/Pid.B/2020/Pn.Tjk adalah terdakwa M dan rekan-rekannya telah memenuhi Unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Selain terdakwa M dan rekan-rekannya telah memenuhi Unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dalam memutus Perkar Nomor: 525/Pid.B/2020/Pn.Tjk Majelis Hakim juga berdasarkan pada Keadaan yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa merugikan PT CANDRA SEKAWAN ABADI dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, serta keadaan yang meringankan Terdakwa sopan dipersidangan dan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh wanita berdasarkan Putusan Nomor: 525/Pid.B/2020/Pn.Tjk, Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan Telah melanggar ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dengan demikian Majelis Hakim menjatukuhkan Vonis Pidana Penjara selama 1 Tahun kepada terdakwa M, dikurangi dengan masa tahanan. serta terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh wanita dalam Putusan Nomor: 525/Pid.B/2020/Pn.Tjk adalah terdakwa M dan rekan-rekannya telah memenuhi Unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, selain itu Majelis Hakim juga berdasarkan pada keadaan yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa merugikan PT Candra Sekawan Abadi dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, serta keadaan yang meringankan Terdakwa sopan dipersidangan dan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya.

### **Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk aparat penegak hukum untuk dapat menindak dengan tepat terkait kejahatan pencurian dengan keadaan pemberat dengan memberikan sanksi hukum yang tegas, dikarenakan tindak pencurian dengan keadaan pemberat yang dilakukan terdakwa sangat merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat, namun sanksi yang diberikan hanya 1 tahun saja yang seharusnya bisa lebih berat agar memberikan efek jera terhadap pelaku.

2. Untuk masyarakat agar lebih berhati-hati serta waspada terhadap harta benda ataupun barang dagangan karena kejahatan bisa terjadi kapanpun dimanapun sehingga kita harus senantiasa berhati-hati dan waspada dengan selalu mengadakan ronda malam, memasang kunci pengaman ganda ataupun bagi para penjual menggunakan Cctv guna mengawasi gerak-gerik pelanggan sehingga dapat meminimalisir kejahatan khususnya pencurian

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku :**

Admaja Priyanto. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Kooperasi Di Indonesia*. Utomo, Bandung.

Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.

H. Suyanto, S.H., MKn. 2018, *Pengantar Hukum Pidana*. CV Budi Utama, Yogyakarta.

<https://news.detik.com/berita/d-6585294/kronologi-dan-motif-penganiayaan-david-oleh-mario-dandy-anak-pejabat-pajak> ( diakses tanggal 17 Oktober 2023 )

Niniek Suparni. 1993, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta.

R. Soeroso, S.H. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

R. Subekti. 2022. *Kamus Hukum*, Yudistira, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Eresco, Bandung.

### **Undang-Undang dan Peraturan Lainnya:**

Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.